



Hermeneutika Kaum Marginal: Analisis Etiko-Sosiologis Keluaran 22:21–27 dan Relevansinya bagi Kelompok Rentan Kontemporer

Yosua Purbo¹, Andi Audi Lukito¹

Sekolah Tinggi Teologi Tawangmangu

nugrohyosua593@gmail.com¹, andi.audi.lukito@gmail.com²

Abstrak

Artikel ini mengkaji prinsip-prinsip teologis dan etis mengenai keadilan sosial dalam Keluaran 22:21–27 dengan menekankan keberpihakan Allah kepada kelompok rentan, yaitu orang asing, janda, anak yatim, dan orang miskin yang kerap menjadi korban ketidakadilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksegesis historis-kritis, analisis komparatif terjemahan, dan kritik sosiologis untuk memahami makna teks dalam konteks sejarah dan struktur sosial Israel kuno. Penelitian ini juga mengisi celah penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada implementasi pastoral, dengan menawarkan analisis etiko-sosiologis terhadap struktur kerentanan sosial dalam Keluaran 22:21–27. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Allah tidak hanya menunjukkan kepedulian terhadap penderitaan kelompok rentan, tetapi juga menyatakan penghukuman terhadap para penindas. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis eksegetis, sosiologis, dan etis yang menegaskan bahwa keadilan sosial merupakan bagian dari identitas umat perjanjian yang berakar pada karakter Allah. Oleh karena itu, gereja dipanggil untuk mewujudkan diakonia transformatif, advokasi sosial, dan perlindungan terhadap kelompok rentan sebagai perwujudan nyata iman Kristen.

Kata kunci: keadilan sosial; Keluaran 22:21–27; kelompok rentan; etika Perjanjian Lama; kritik sosiologis.

Abstract

This article examines the theological and ethical principles of social justice in Exodus 22:21–27, emphasizing God's concern for vulnerable groups, including foreigners, widows, orphans, and the poor, who are often subjected to oppression and injustice. This study employs a qualitative approach using historical-critical exegesis, comparative translation analysis, and sociological criticism to interpret the text within its historical and social context. The findings reveal that God's commands not only protect marginalized people but also express divine judgment against those who exploit them. The laws in Exodus 22:21–27 demonstrate that social justice is a covenantal obligation grounded in God's character and Israel's historical experience. This study further argues that the ethical message of the passage remains relevant for the contemporary church by encouraging advocacy, social responsibility, and the protection of vulnerable communities. Consequently, social justice is presented not merely as a moral ideal but as a concrete expression of Christian faith and obedience to God's will.

Keywords: social justice; Exodus 22:21–27; marginalized groups; Old Testament ethics; sociological criticism.



PENDAHULUAN

Ketidakadilan dan ketimpangan sosial merupakan permasalahan hidup yang terus terjadi hingga saat ini. Ketidakadilan ini terjadi karena ketidakseimbangan hidup dalam tatanan sosial. Dalam ketimpangan ini, kesetaraan hidup ditiadakan namun sebaliknya perbedaan sosial sangat ditonjolkan, serta membiarkan ketimpangan ini menjadi kebiasaan hidup yang melegalitaskan kalangan atas dan kalangan bawah yang mengarah pada tindak diskriminasi. Theodorson mengartikan diskriminasi sebagai sebuah bentuk perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan ras, agama dan status sosial. Istilah lain tindakan dari pihak mayoritas yang dominan dalam hubungannya dengan minoritas yang lemah yang dapat dikatakan bahwa perilaku mereka bersifat tidak bermoral. Ada begitu banyak jenis diskriminasi sosial yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, antara lain yaitu diskriminasi berdasarkan gender atau peran sosial karena jenis kelamin kemudian diskriminasi terhadap orang miskin yang mengarah dalam kekerasan ekonomi yang dianggap sampah masyarakat.¹ Hal ini menimbulkan penolakan antar sesama manusia tidak adanya toleransi sebagai sesama manusia yang seharusnya disadari. Ketimpangan sosial ini menyebabkan adanya pelbagai macam penindasan yang terjadi terhadap sesama yang rentan terhadap segala bentuk penindasan. Kutipan terkenal Thomas Hobbes mengungkapkan bahwa manusia dapat digolongkan sebagai *homo homini lupus* (manusia menjadi serigala bagi yang lainnya) dan /atau *bellum omnium contra omnes* (semua manusia akan berperang melawan semua).²

Penindasan demi penindasan terjadi akibat manusia seringkali mendiskriminasi sesamanya dan kehidupan ini secara umum. Salah satu penyebab dari situasi ini adalah adanya ketimpangan sosial yang terjadi dalam kehidupan bersama, di mana yang merasa kuat akan memandang dirinya lebih unggul daripada yang lain, yang dipandang lebih lemah.³ Perlu dicatat, bahwa situasi diskriminatif ini bukan hanya kehidupan sosial secara umum, melainkan hal itu juga terjadi ketika menyangkut masalah-masalah gender.⁴

Data mencatat untuk kasus perdagangan anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 329 kasus (2018), 244 kasus (2019), 149 kasus (2020), dan 234 kasus (2021). Pada 2021, Polri telah menginvestigasi 24 kasus perdagangan orang antara lain 8 kasus perdagangan seks dan 16 kasus perdagangan tenaga kerja. Data Sistem Informasi Online Perlindungan perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) mencatat dari tahun 2017 hingga 2022 terjadi 2.605 Kasus TPPO (tindak pidana perdagangan orang) di Indonesia. Dari jumlah tersebut persentase terbesar korban TPPO terjadi pada anak-anak sebesar 50,97%, perempuan 46,14%, dan laki-laki sebesar 2,89%.⁵

Kasus lainnya yang ada yaitu kekerasan berbasis gender (KBG) dari Komnas Perempuan, lembaga layanan dan badan peradilan agama (BADILAG), didominasi oleh kekerasan di ranah personal yaitu Komnas Perempuan (1.944 kasus), lembaga layanan (3.294 kasus) dan BADILAG (279.503 kasus). Jumlah kasus ranah personal menjadi dominan karena semua data BADILAG dikategorikan kasus kekerasan dalam keluarga. Berdasarkan bentuk kekerasan,

¹ Dkk Fulthoni, *Memahami Diskriminasi* (Jakarta Selatan: The Indonesian Legal Resource Center, 2009).

² A Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat* (Jakarta: Darul Fallah, 1999), 175.

³ Firman Panjaitan, "Mendahulukan Orang Miskin, Antara Tuhan, GKJW Dan Kemiskinan," in *75 Tahun GKJW Di Tengah Proses Transformasi Sosial Dan Alih Generasi*, ed. Budyanto (Malang: PHMA GKJW, 2006).

⁴ Firman Panjaitan, "Kekerasan Terhadap Istri Dalam Lingkup Domestik (Suatu Tinjauan Etis Kristiani Tentang Kekerasan Terhadap Keluarga)," *Fidei: Jurnal Teologi Sistematis Dan Praktika* 1, no. 1 (2018): 42–67, <https://doi.org/10.34081/fidei.v1i1.3>.

⁵ Buku Digital MPR RI, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Negara Harus Hadir Melindungi Warga* (Media Informasi Dan Komunikasi Konstitusi, 2003).



lembaga layanan didominasi oleh kekerasan seksual sebesar 2.363, kekerasan psikis sebanyak 1.930 atau kekerasan fisik sebesar 1.840 dan kekerasan ekonomi sebesar 640 kasus .data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan ini lebih banyak terjadi terhadap perempuan.⁶

Dari beberapa data tersebut menggambarkan bahwa penindasan dan ketimpangan sosial serta diskriminasi⁷ ini sangat nyata adanya dimana penindasan dalam bentuk kekerasan yang sangat tidak manusiawi yang terjadi di sekitar dan diluar sekitar kehidupan. Franky dalam jurnal Gereja dan Kaum Termarginalkah yang merujuk pada kitab keluaran 22: 21-27 menekankan bahwa janda, anak yatim dan orang miskin menjadi perhatian dan tugas gereja sebagai mandat Allah untuk mempunyai sikap yang tepat. Jadi gereja harus memiliki respon terhadap orang yang lemah dan memberikan aksi nyata.⁸ Lalu Agustina Ambarita dalam jurnal hukum pemberlakuan riba bagi orang miskin menekankan bahwa tidak baik bahwa dalam sistem perhutangan adanya tindak penindasan memaksa bahkan memakai kekerasan dalam menagih hutang agar peminjam ini mengembalikan hutang yang ia pinjam, bahwa hal ini adalah tindakan penindasan yang Allah tidak sukai dan balasan bagi penindas dengan landasan bahwa Allah memperhatikan orang miskin.⁹

Masalah di atas adalah menjadi tugas kita sebagai manusia lebih spesifik umat percaya untuk menyatakan sikap terhadap segala bentuk penindasan terhadap kelompok termarginalkan dengan meninjau secara biblika berdasarkan kitab Keluaran 22: 21-27. Stevanus mengatakan bahwa dunia merupakan objek kasih Allah. Kasih Allah yang sifatnya universal dan tidak ada diskriminasi.¹⁰ Gereja memiliki mandat untuk menyatakan kasih Allah selain penginjilan atau pemberitaan Injil, juga menyentuk aspek kehidupan manusia secara utuh.¹¹ Misi gereja tidak sebatas penginjilan tetapi bekerjasama dengan pihak lain baik pemerintah maupun non pemerintah untuk mengentaskan persoalan-persoalan sosial di masyarakat. Paradigma misi gereja harus mengalami transformasi sehingga relevan menjawab kebutuhan manusia.¹² Gutierrez mengatakan Gereja dan dunia bukanlah esensi yang terpisah. Teologi sebagai refleksi iman harusnya mempertanggungjawabkan iman dalam wujud yang nyata yang mempraktikkan dalam kehidupan. Pernyataan ini adalah suatu penggambaran sifat Allah yang melakukan tindakan nyata untuk memberi kasih-Nya terhadap semua manusia yang lemah atau tertindas.¹³

Sejumlah penelitian telah membahas Keluaran 22:21–27 sebagai dasar kepedulian sosial umat Allah. Franky (2022) menekankan peran gereja dalam membela kaum termarginalkan

⁶ Komnas Perempuan, “Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan,” *National Commission on Violence Against Women*, 2004.

⁷ Kalis Stevanus, “Tujuh Kebajikan Utama Untuk Membangun Karakter Kristiani Anak,” *BIA’: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 1, no. 1 (2018): 79–95, <http://www.jurnalbia.com/index.php/bia/article/view/21>.

⁸ Franky, “Gereja Dan Kaum Termarginalkan : Suatu Tinjauan Biblika Berdasar Kitab Keluaran 22:21-27,” *Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* Vol. 2., N (2022).

⁹ Eka Agustina Ambarita, “Hukum Pemberlakuan Riba Bagi Orang Miskin Menurut Keluaran 22:25-27 Dan Relevansinya Bagi Umat Kristen,” *Jurnal Kepemimpinan Kristen, Teologi Dan Entrepreneurship* Vol. 01, N (2022).

¹⁰ Budi Kartika and Kalis Stevanus, “Menggagas Kasih Allah Sebagai Dasar Penginjilan Gereja Masa Kini Menurut Roma 5: 8-11,” *Fidei: Jurnal Teologi Sistematika Dan Praktika* 6, no. 1 (2023): 130–48, <https://www.stt-tawangmangu.ac.id/e-journal/index.php/fidei/article/view/393>.

¹¹ Kalis Stevanus, “Mengimplementasikan Pelayanan Yesus Dalam Konteks Misi Masa Kini Menurut Injil Sinoptik,” *Fidei: Jurnal Teologi Sistematika dan Praktika* 1, no. 2 (December 2018): 2, <https://doi.org/10.34081/fidei.v1i2.21>.

¹² Kalis Stevanus, “Rekonstruksi Paradigma dan Implementasi Misi Gereja Masa Kini di Indonesia,” *Jurnal EFATA: Jurnal Teologi dan Pelayanan* 7, no. 2 (June 2021): 2, <https://doi.org/10.47543/efata.v7i2.45>.

¹³ Mateus Mali, “Gutierrez Dan Teologi Pembebasan,” *Orientasi Baru* Vol. 25, No. 01 (2016).



berdasarkan mandat etis kitab Keluaran. Sia Kok Sin (2020) menyoroti kepedulian sosial sebagai ekspresi iman yang berakar pada karakter Allah yang membela kaum lemah. Eka Ambarita (2022) memfokuskan kajiannya pada aspek etika ekonomi dalam larangan eksploitasi terhadap orang miskin. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut cenderung menekankan implementasi pastoral dan etis tanpa memberikan analisis yang memadai mengenai struktur sosial masyarakat Israel kuno yang melatarbelakangi perlindungan terhadap *gēr* (orang asing), *yātôm* (anak yatim), dan *'almānâ* (janda). Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian mengenai hubungan antara struktur kerentanan sosial dalam masyarakat Israel kuno dengan relevansinya bagi kelompok rentan kontemporer. Kebaruan penelitian ini terletak untuk mengintegrasikan analisis struktur sosial Israel kuno dengan refleksi teologis mengenai diakonia transformatif gereja bagi kelompok rentan masa kini.

Penelitian ini bertujuan untuk menafsirkan secara mendalam nilai-nilai keadilan sosial dan etika dalam Keluaran 22:21–27 serta menganalisis relevansinya terhadap realitas sosial kontemporer yang masih ditandai oleh berbagai bentuk ketidakadilan dan penindasan terhadap kelompok rentan. Walaupun teks tersebut secara eksplisit berbicara mengenai perlakuan terhadap janda, anak yatim, dan orang miskin, kajian ini berupaya memperluas cakupan pemaknaannya sebagai simbolisasi dari seluruh individu yang mengalami kerentanan sosial, ekonomi, dan struktural. Dalam perspektif ini, konsep keadilan yang dimaksud tidak hanya dipahami dalam kerangka legalistik, melainkan juga sebagai keadilan moral dan spiritual yang menuntut kesadaran etis manusia di hadapan Allah dan dalam relasi dengan sesamanya. Namun, kenyataan empiris menunjukkan bahwa negara sebagai institusi formal belum sepenuhnya efektif dalam menegakkan keadilan dan melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penindasan. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan urgensi peran gereja sebagai agen profetis, yang tidak hanya berfungsi secara spiritual, tetapi juga mengemban tanggung jawab sosial dan moral dalam memperjuangkan martabat manusia. Gereja dipanggil untuk menjadi saksi kasih Allah melalui tindakan nyata dalam membela, memulihkan, dan memperjuangkan kesejahteraan kelompok rentan, baik melalui pelayanan pastoral, diakonia transformatif, maupun pendidikan etika sosial Kristen.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksegesis historis-kritis dan kritik sosiologis. Pendekatan historis-kritis digunakan untuk memahami makna Keluaran 22:21–27 dalam konteks sosial, hukum, dan religius Israel kuno, khususnya dalam bagian Book of the Covenant (Keluaran 20–23). Sementara itu, kritik sosiologis digunakan untuk menganalisis posisi sosial kelompok rentan seperti orang asing (*gēr*), anak yatim (*yātôm*), dan janda (*'almānâ*) dalam struktur masyarakat Israel kuno. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi teks Alkitab Ibrani, terjemahan Alkitab modern, kamus Ibrani, serta literatur akademik yang relevan. Analisis dilakukan melalui identifikasi struktur sastra teks, kajian leksikal terhadap kata-kata kunci, serta interpretasi teologis dan sosiologis yang dikaitkan dengan konteks kelompok rentan kontemporer.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Teks

Dalam pertimbangan teks ini, penulis akan menghadirkan beberapa Varian Terjemahan Keluaran 22:21-27, yang nantinya akan penulis bandingkan dengan hasil terjemahan TB LAI-2. Dalam menghadirkan varian terjemahan ini, penulis hanya memilih beberapa ayat yang dalam pengamatan penulis memiliki perbedaan yang sangat terlihat dengan terjemahan TB LAI-2). Beberapa varian terjemahan tersebut antara lain:

1. KJV (*King James Version* - diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia)
 21. Janganlah engkau menyusahkan atau menindas orang asing, karena kamu adalah orang asing di tanah Mesir.
 23. Jika engkau menyakiti mereka dengan cara apa pun, dan mereka menangis kepada-Ku, pasti Aku akan mendengar tangisan mereka;
2. NLT (*New Living Translation* - diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia)
 21. Jangan menindas orang asing dengan cara apa pun. Ingatlah, dahulu kamu adalah orang asing di tanah Mesir.
 22. Jangan mengeksploitasi janda atau anak yatim piatu.
 26. Jika kamu mengambil jubah tetanggamu sebagai jaminan pembayaran, kamu harus mengembalikannya pada malam hari.

Melalui perbandingan teks ini, penulis lebih sepakat dengan terjemahan (KJV) pada ayat 23 dengan penambahan kalimat “dengan cara apa pun” kalimat ini mengingatkan pertanyaan mengapa di ayat 24 murka Allah sangat tersulut karena perlakuan orang Israel yang memakai segala cara untuk menyakiti atau menganiaya orang asing ini. Lalu dalam (NLT) diulang kembali yang terdapat di ayat 21 penambahan kalimat “dengan cara apa pun” jelas dalam konteks menindas ini benar-benar dilakukan dengan segala cara.

Dalam terjemahan (NLT) ayat 22 yaitu kata “mengeksploitasi” ini dapat diartikan yaitu tindakan tanpa persetujuan korban, tidak hanya pada perbudakan, eksploitasi ini meliputi pelacuran, pelayanan paksa, pemanfaatan fisik, pemerasan, pelecehan seksual.¹⁴ Sangat jelas bahwa ini kekejian yang amat mendalam yang dilakukan oleh orang-orang Israel kepada orang-orang asing, kata ini sebagai jawaban pada kalimat “dengan cara apa pun” yang terdapat pada ayat sebelum nya.

Dalam terjemahan (KJV & NLT) pada ayat 26 memberikan tambahan kata “jaminan” dan “pembayaran” kata ini lebih jelas dalam menjelaskan apa arti yang sesungguhnya dalam mengartikan maksud mengambil jubah dalam (TB) yang mengartikan bahwa orang-orang Israel ini mengambil jubah tetangganya sebagai jaminan atas hutang yang diajukan. Dalam perbandingan teks ini penulis akan menggantikan beberapa kata dan kalimat yang sudah dijelaskan diatas sebagai penafsiran yang dipakai

Terjemahan Teks Keluaran 22:21-27

וְגֵר לֹא-תוֹנֶה וְלֹא תִלְחָצֶנּוּ כִּי-גֵרִים הָיִיתֶם בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם:

21. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau menganiaya orang-orang asing dengan cara apa pun, karena kalian dahulu adalah orang-orang asing di tanah Mesir.

כָּל-אֲלֻמָּנָה וְיָתוֹם לֹא תַעֲבֹד:

¹⁴ B. A. B. li and Tinjauan Pustaka, *Jur. Andi Hamzah, 2011. Hukum Acara Pidana Indonesia . Penerbit Sinar Grafika: Jakarta 12, no. 21 (2011).*



22. Semua janda dan anak yatim jangan kalian eksploitasi.

אִם-עֲנֵה תַעֲנֶה אֹתוֹ כִּי אִם-צָעַק יִצְעַק אֵלַי שְׁמַע אֲשַׁמַּע צַעֲקָתוֹ:

23. Jika engkau menindas mereka (dengan cara apa pun). Aku akan mendengarkan seruanmu, jika dia berseru kepada-Ku, Aku mendengar jeritannya.

וְחֵרָה אִפִּי וְהִרְגֹתִי אֶתְכֶם בְּחֶרֶב וְהָיוּ נְשֵׁיכֶם אֶלְמָנוֹת וּבְנֵיכֶם יְתִימִים:

24. Maka murka-Ku akan tersulut dan Aku akan membunuh kalian dengan pedang, sehingga istri-istrimu akan menjadi janda dan putra-putramu akan menjadi yatim.

אִם-כָּסֹף תַּלְוֶה אֶת-עַמִּי אֶת-הָעֶנִי עִמָּךְ לֹא-תִהְיֶה לוֹ כְּנִשָּׂה לֹא-תִשְׁיָמוּן עָלָיו נֶשֶׁף:

25. Jika engkau meminjamkan uang kepada umat-Ku dan orang miskin, janganlah menjadi penagih hutang terhadap dia, janganlah kalian menaruh bunga uang kepadanya.

אִם-חָבֵל תַּחְבֵּל שְׁלֵמַת רֵעֶךָ עַד-כֹּא הַשֶּׁמֶשׁ תִּשְׁיָכְנוּ לוֹ:

26. Jika engkau menggadaikan pakaian tetanggamu, maka engkau harus mengembalikan kepadanya sebelum matahari terbenam.

כִּי הוּא כְּסוּתוֹ לְבִדָּה הוּא שְׁמֵלָתוֹ לַעֲרֹ בַיָּמָה יִשְׁכַּב וְהָיָה כִּי-יִצְעַק אֵלַי וְשָׁמַעְתִּי כִּי-חֲנוּן אָנִי:

27. Karena hanya itu penutup untuk tubuhnya, dengan apakah dia akan berbaring? Dan apabila dia berseru kepada-Ku. Aku telah mendengarkannya, karena aku ini ramah.

Struktur Sastra Keluaran 22:21–27

22:21 Larangan menindas orang asing

22:22 Larangan menindas janda dan yatim

22:23 Allah mendengar jeritan mereka

22:24 Penghakiman Allah terhadap penindas

22:25 Larangan mengambil bunga dari orang miskin

22:26–27 Pengembalian jaminan demi kelangsungan hidup orang miskin

Struktur ini menunjukkan pola perlindungan sosial yang berpusat pada keberpihakan Allah kepada kelompok yang kehilangan perlindungan ekonomi maupun hukum.

Tafsir Keluaran 22: 21-27

Perintah untuk Tidak Menindas dan Menganiaya (21-22)

Ayat 21: Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau menganiaya orang-orang asing dengan cara apa pun, karena kalian dahulu adalah orang-orang asing di tanah Mesir. Allah memberikan perintah dan larangan bagi bangsa Israel untuk jangan menindas dan menganiaya orang-orang asing, larangan keras ini ditujukan bagi semua orang Israel secara individu ataupun kelompok, Kata menindas **תוֹנֶה** dan menganiaya **תִּלְחָצֵנוּ** dapat merujuk pada tindakan diskriminatif yang merugikan orang lain dan mengambil keuntungan dari kelemahan kaum minoritas atau mengeksploitasi kaum minoritas. Hal ini ditujukan bagi semua orang Israel terhadap orang-orang asing yang tidak mendapatkan perlindungan dari kelompoknya sehingga sangat rentan dari segala tindak kejahatan dan kekerasan, dalam (NLT) penambahan kalimat “dengan cara apa pun” menunjukkan perilaku menindas dan menganiaya ini tidak secara umum yang dilakukan, tetapi orang Israel menggunakan segala cara untuk menindas



dan menganiaya orang-orang asing ini. Istilah orang asing אֲרָם muncul sebanyak 92 kali dalam Perjanjian Lama dan mempunyai beberapa hal yang penting אֲרָם umumnya dikenakan kepada individu atau kelompok masyarakat yang tinggal menetap dalam jangka waktu yang lama di tempat, daerah atau negara lain. Istilah lain menunjuk kepada status Individu atau kelompok masyarakat yang perlu dibantu atau ditolong,¹⁵ Kata אֲרָם menunjuk kepada orang asing yang tinggal di tengah komunitas Israel tanpa memiliki hak waris atas tanah. Dalam masyarakat agraris Israel kuno, kepemilikan tanah merupakan sumber utama keamanan ekonomi. Karena itu גֵּר berada pada posisi sosial yang rentan dan bergantung pada perlindungan hukum masyarakat Israel. secara jelas dapat dibedakan dengan penduduk asli, dan seperti hal nya bangsa Israel yang hidup di tanah Mesir. Larangan Allah ini mengingatkan pengalaman masa lalu bangsa Israel di tanah Mesir yang pernah hidup sebagai orang asing yang tertindas di tanah Mesir.

Janda dan anak yatim juga berada pada posisi yang sejajar dengan orang asing bahwa mereka adalah orang-orang yang kekurangan yang hidup bergantung pada masyarakat setempat, janda dan anak yatim adalah orang-orang yang rentan dan karena itu dianggap lemah atau tidak berdaya dikarenakan Kurangnya perlindungan akibat kehilangan anggota keluarga dan juga dipandang sebagai orang-orang yang miskin dikarenakan mereka telah kehilangan suami dan ayah, dimana kaum pria dinilai sebagai pemimpin yang bertanggungjawab untuk memberi nafkah kepada keluarganya dan memiliki hak penuh atas keluarganya, yang menggambarkan bahwa kaum pria atau suami ini memiliki peran utama dalam keberlangsungan hidup keluarganya dari segi ekonomi, sosial dan kesejahteraan serta keselamatan hidup keluarganya. Dalam parsing kata “janganlah kamu tindas” (TB) ditulis dalam bentuk kata kerja, orang ke 2, maskulin, jamak, piel, imperatif. Yang berarti “janganlah kalian melakukan penindasan atau merendahkan.” Yang ditujukan kepada individu umat Israel untuk tidak menurunkan harga diri mereka, menyebabkan rasa sakit atau penderitaan, dan tidak menindas atau mempermalukan para janda dan anak yatim. Lebih dalam lagi kata jangan אַל adalah larangan ilahi, yang harus dan mutlak untuk dilakukan, sampai Allah melihat ketaatan dalam bukti nyata yang dilakukan. hal ini menunjukkan bahwa para janda dan anak yatim ini memiliki kerentanan terhadap segala bentuk kekerasan atau penindasan karena tidak mendapat dukungan dan perlindungan dari suami atau ayah karena sudah ditinggal mati. Lebih dalam lagi kata menindas ini dapat juga diartikan dengan “eksploitasi” (NLT) yang menjelaskan bahwa eksploitasi ini meliputi kekerasan seksual, pemanfaatan fisik, perbudakan, pelacuran dalam artian para janda ini dikerjakan sebagai pekerja seksual, dan pelayanan paksa dan anak yatim dipaksa untuk bekerja, dikuras tenaganya untuk kepentingan pribadi atau kelompok orang Israel. penindasan ini dilakukan oleh orang-orang kalangan atas Israel karena kalangan atas ini memberikan hak hidup kepada janda dan anak yatim sehingga hidup Janda dan anak yatim ini seperti bergantung kepada orang-orang kalangan atas yang mengakibatkan terjadinya eksploitasi,¹⁶ hal ini sangat keji dan tidak salah mengapa Allah sangat murka dan akan menghukum bagi orang-orang Israel yang menindas, mengeksploitasi.

Allah Mendengar Seruan Orang Tertindas dan Hukuman bagi Penindas (ayat 23-24)

Ayat 23 mempunyai dua bentuk kata kerja infinitif absolut yaitu שָׁמַעְתִּי berseru dan שָׁמַעְתִּי mendengar. Penggunaan kata kerja, qal, imperfect ditambah dengan infinitif absolut

¹⁵ Childs Brevard, *The Book of Exodus* (the westminster press, 1976).

¹⁶ SIA KOK SIN, “Kepedulian Sosial Dalam Kitab Keluaran,” *SOLA GRATIA: Jurnal Teologi Biblika Dan Praktika* 2, no. 2 (2020): 5–6, <https://doi.org/10.47596/solagratia.v2i2.29>.



merupakan suatu bentuk penekanan empati, Perilaku penindasan dengan intens, orang-orang asing sangat sungguh-sungguh berseru dan Allah pun sungguh-sungguh mendengar seruannya. Penggambaran Allah ini melindungi dan membela orang-orang termarginalkah yang membutuhkan pertolongan dan perlindungan,¹⁷ jelas ayat ini membuka reaksi Allah kepada para penindas dan mendengar keluh kesah umat yang berseru kepada-Nya. Ayat ini pernyataan dan perintah yang disampaikan Allah kepada seluruh umat Israel bahwa jika terdapat seorang asing yang tertindas lalu orang tertindas ini datang kepada Tuhan untuk memohon perlindungan dengan cara berseru-seru atau meminta pertolongan kepada-Nya, maka Dia akan mendengar seruan mereka dan segera bertindak untuk menyatakan keadilan. Perlindungan yang Allah berikan dapat melalui orang lain dan bangsa lain yang dipakai sebagai alat untuk memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang tertindas.

Ayat 24 mengungkapkan murka Allah kepada orang-orang yang menindas orang asing dan menindas janda dan anak yatim. Murka Allah disini ditunjukkan untuk membinasakan semua penindas yang pada akhirnya keluarga penindas tersebut mengalami situasi dan kondisi yang sama dengan kaum tertindas, yaitu menjadi janda dan anak yatim. Jeritan kesusahan dari orang yang tidak berdaya seperti itu pasti akan didengar oleh Allah dan pasti akan memicu kemarahan-Nya yang hebat, yang akibatnya adalah orang Israel yang melanggar akan dibunuh, meninggalkan istri dan anak-anaknya sendiri dalam posisi tidak berdaya seperti orang-orang yang tidak berdaya.

Sikap kepada Orang Miskin (ayat 25-27)

Penggunaan kata “janganlah” menggunakan kata kerja imperfect menyatakan suatu larangan yang mutlak atau tegas. Jadi ayat ini menunjukkan dua larangan yang mutlak yang harus dilakukan, Allah melarang orang yang meminjamkan uang membebankan bunga hutang kepada orang lemah yang meminjamnya. Bunga uang pinjaman adalah riba yang dibuat untuk semakin membebankan dan menekan mereka yang meminjam, dalam kebiasaan di Timur Tengah Kuno pada saat itu bunga uang sangatlah tinggi, tambahan bunga uang bisa sepertiga, seperempat, seperlima bahkan lebih besar dari jumlah uang yang dipinjam, sangat jelas bahwa pengenaan bunga uang sangat memberatkan orang miskin yang meminjam uang itu. Lalu larangan yang kedua yaitu janganlah bertindak menjadi penagih hutang yang memberikan desakan dan paksaan kepada yang berhutang, perilaku ini menekan agar yang memiliki hutang dapat membayarnya. Disimpulkan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.

Orang Israel mengenakan dua pakaian, yakni bagian dalam dan bagian luar. Bagian luarnya berbentuk kain persegi, yang diikatkan di salah satu atau kedua bahunya. Di bagian samping terdapat lubang untuk kedua tangan. Jubah ini tidak dapat sembarangan digunakan sebagai jaminan, karena jubah ini digunakan sebagai mantel dan selimut dalam cuaca dingin sebelum matahari terbenam, jubah ini harus dikembalikan yang bertujuan pada saat tidur orang miskin tidak dalam kedinginan karena geografis saat itu adalah padang gurun saat siang cuaca sangat panas dan malam cuaca sangat dingin. mereka tidak memiliki cara untuk menghangatkan tubuh mereka karena hanya satu-satunya benda yang paling berharga. Dan apabila si miskin kedinginan dan berseru-seru kepada Allah maka Allah mendengarkannya. Hal ini menunjukkan bahwa jeritan dari orang miskin yang tertindas sangat diperhatikan oleh Allah dan Allah akan menolong orang-orang yang tertindas.

¹⁷ David Green, *Theological Dictionary Of The Old Testament*, ed. J. Botterweck, G (germany: verlag W.Kohlhammer GMBH Stuttgart, 1978).



Kesimpulan Tafsir

Kasih dan perhatian Allah terhadap keadilan sosial kepada orang-orang marginal yaitu janda, anak yatim, dan orang miskin sangat di perhatikan sebagai bentuk karya keselamatan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan pada konteks tersebut, jelas terungkap dalam keluaran 22:21-27 dimana Allah melarang keras perbuatan-perbuatan keji orang-orang Israel terhadap orang-orang marginal. Dengan perintah “janganlah” adalah larangan ilahi yang sangat tegas yang menyatakan bahwa Allah menantikan ketaatan yang mutlak atas perintah-Nya. Perintah dan larangan ini bertujuan agar orang-orang marginal tidak semakin menderita karena kondisi hidupnya, tetapi bangsa Israel harus bersikap tepat perlakuan terhadap orang-orang marginal ini, yang seharusnya menunjukkan kepedulian sosial. Penulis menggarisbawahi bahwa keadilan sosial yang Allah tegakkan ini untuk seluruh manusia yang tertindas, bahwa Allah mendengar seruan atau tangisan orang tertindas. Allah memberikan praktik moral dan etika yang baik, seharusnya perintah dan larangan ini patut di indahkan. Secara manusia ketika melihat orang yang dalam keadaan yang buruk seharusnya adanya relasi untuk menolong, karena naluri alamiah manusia adalah makhluk sosial dan tentu dalam tindakan akan mengarah pada suatu perilaku yang baik bagi sesama manusia. Hal ini yang seharusnya bangsa Israel lakukan. Keadilan sosial tidak hanya untuk janda, anak yatim dan orang miskin, namun keadilan sosial ini harus ditegakkan bagi semua orang yang mengalami penindasan yang dieksploitasi hak atas hidupnya.

Implementasi

Tidak hanya bangsa Israel yang melakukan penindasan kepada orang-orang marginal, namun di zaman sekarang pun marak terjadinya penindasan, sebagai umat percaya atau orang Kristen seharusnya memiliki pemikiran dan pandangan yang sama dengan Allah yang hadir untuk orang-orang yang Termarginalkah untuk memberikan kesejahteraan bagi hidupnya, ketika Allah menampakkan diri kepada Musa bahwa “Aku adalah Aku” (Kel 2:14) yang menunjukkan keberadaan Allah yang hadir bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan, lalu diperkuat dalam konteks keluaran 22: 21-27 perintah dan larangan untuk tidak menindas dengan cara apa pun, dalam kisah Yesus yang hadir dalam dunia juga menunjukkan perjalanan hidupnya yang sebagian besar hadir untuk orang Termarginalkah, menyembuhkan orang kusta, bergaul dengan pemungut cukai, bertemu dengan orang Samaria dan lain sebagainya hal ini adalah sikap nyata Yesus yang membebaskan manusia dari kesusahan hidupnya dan tentu hal ini bertujuan untuk kesejahteraan hidup.¹⁸ Ini adalah kesinambungan pikiran dan pandangan Allah yang diterapkan oleh Yesus.

Seharusnya hal ini pun juga diterapkan kepada kita terutama umat Kristen yang sepatutnya merangkul orang-orang yang hidup dengan penuh kesusahan dan melawan tindakan penindasan di sekitar lingkungan hidup. Ketidakadilan dan ketimpangan ini memang terpengaruh oleh kasta sosial dimana kalangan atas lebih banyak melakukan tindak penindasan terhadap kalangan bawah, tidak hanya itu dalam rumah tangga dan dalam hubungan sosial pun juga banyak terjadi penindasan, eksploitasi manusia yang sangat merugikan korban hingga terjadinya tindak pembunuhan bahkan hak hidup dirampas untuk menguntungkan para penindas, sebagai umat Kristen sekali lagi, seharusnya memaknai Allah sebagai pencipta yang mengasihi seluruh ciptaan-Nya, ketika melakukan penindasan terhadap ciptaan-Nya maka secara tidak langsung juga menindas dan mendukakan hati Allah.

¹⁸ Purwatma, *Beteologi Dengan Kaum Miskin* (kanisius, 2015).



Sepatutnya respon dan tindakan seharusnya menciptakan kedamaian, membantu kepada yang membutuhkan, menyatakan keadilan bagi sesama, sebagai kritik ketika belajar agama dan menyatakan bahwa dekat dengan pencipta seharusnya itu juga terlaksana sebagaimana hubungan dengan sesama.¹⁹ Yang harus diketahui bahwa Allah tidak sembarangan dalam merespon penindas, bahkan murka-Nya akan dinyatakan, tentu ini selaras dengan hukum yang ada di negara ini bahkan hukum yang ada di dalam budaya yang menunjukkan karya Allah dari dahulu sampai sekarang tetap nyata dalam keberpihakan kepada orang-orang marginal yang tertindas dalam kehidupannya, ini adalah peringatan dan larangan yang sangat terang tidak hanya secara transendental namun juga secara aktual bagaimana Allah ada dan berpihak kepada orang-orang yang tertindas, apakah kita sebagai umat-Nya mengabaikan hal itu atau malah melakukan tindakan itu, bisa dikatakan bahwa itu tidak ber-Tuhan secara agama dan tidak beretika secara manusia bila tidak mengindahkan perintah Allah ini.

Secara praktis manusia diciptakan menurut gambar-Nya atau gambar Allah (kej 1:26-27), tentu manusia tidak ada ketimpangan atau perbedaan secara esensi manusia, hanya mungkin berbeda karena suku, bahasa, budaya dan gender, namun hakikatnya adalah sama seharusnya ini menjadi pertimbangan ketika berbicara tentang masalah kemanusiaan. Manusia sejatinya merupakan pelaku moral, yang mempunyai kemampuan untuk bertindak secara moral berdasarkan akal budi dan kehendak bebasnya. Etika tidak berlaku bagi makhluk lain di luar manusia Dalam kesamaan ini sesuai kemurnian esensi manusia seharusnya apa yang dirasakan oleh orang yang Termarginalkah kita juga bisa merasakan itu atau bisa disebut empati, dalam melihat penindasan, sikap terhadap orang miskin secara manusia mau tidak mau seharusnya mempunyai respon untuk hal itu, tidak malah semakin memperburuk keadaan yang ada.²⁰ Dalam konteks keluaran 22: 25-27 kita harus menyatakan sikap secara etik tidak memperburuk keadaan orang yang membutuhkan pertolongan, namun lebih tepatnya memberikan keringanan, seharusnya lebih jeli dalam melihat keadaan orang tersebut, secara manusia pun dapat merasa iba dan tentu respon yang tepat adalah membantu dan tidak malah mempersulit hidup orang-orang tersebut. Dalam keseluruhan ini para janda, anak yatim, dan orang miskin adalah orang yang hidup dalam garis ketidaksejahteraan, hidup penuh kesusahan dan rentan terhadap penindasan, namun tidak hanya itu konteks ini berlaku untuk semua orang yang tertindas yang sekian lama terkurung dalam kekerasan, penganiayaan dan Ketidakadilan dalam hubungan sosial dari kelompok sosial kecil keluarga hingga kelompok sosial besar masyarakat sebagai bukti nyata kita manusia yang ber Tuhan seharusnya kita mempraktikkan apa yang telah Tuhan praktikkan kepada orang-orang tersebut dan sebagai bukti nyata menegakkan keadilan untuk kesejahteraan orang-orang yang memang sudah ada di dalam garis ketidaksejahteraan hidup.

Nilai-nilai keadilan sosial dan etika dalam Keluaran 22:21–27 tidak hanya berhenti pada tataran normatif atau dogmatis, melainkan harus diaktualisasikan dalam praksis kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Gereja sebagai agen profetis dipanggil untuk menjadi representasi nyata dari kehadiran Allah yang berpihak kepada kaum tertindas. Hal ini menuntut gereja untuk menjalankan pelayanan yang bersifat transformatif, yang tidak hanya menekankan aspek spiritual, tetapi juga menghadirkan perubahan sosial yang konkret. Dalam konteks ini, pelayanan pastoral harus dikembangkan menjadi pelayanan profetis yang membebaskan, di mana gereja hadir sebagai penopang bagi individu dan kelompok yang mengalami penindasan, kemiskinan, dan ketidakadilan. Demikian pula, pelayanan diakonia perlu dipahami bukan sekadar sebagai kegiatan karitatif, melainkan sebagai bentuk diakonia transformatif yang

¹⁹ Samsi Pomalingo, *Membumikan Dialog Liberatif* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2016), 62.

²⁰ Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010).



menentang struktur sosial yang menindas, memberdayakan kelompok rentan, serta memperjuangkan keadilan melalui advokasi sosial dan kebijakan publik yang berlandaskan nilai-nilai etis Kristen. Selain itu, pendidikan etika sosial Kristen menjadi sarana penting bagi gereja untuk menanamkan kesadaran moral umat agar memiliki tanggung jawab sosial dan solidaritas terhadap sesama, terutama mereka yang lemah dan terpinggirkan. Dengan demikian, implementasi teologis dan etis dari teks Keluaran 22:21–27 menjadi panggilan gereja untuk menghadirkan keadilan Allah secara nyata dalam kehidupan sosial, sebagai wujud iman yang aktif, profetis, dan berorientasi pada kesejahteraan serta martabat manusia.

KESIMPULAN

Keluar 22:21–27 bukan hanya memuat larangan terhadap tindakan penindasan, tetapi juga menegaskan panggilan teologis dan etis bagi umat Allah untuk mewujudkan keadilan sosial sebagai wujud nyata dari iman. Allah yang berpihak kepada kaum tertindas menuntut umat-Nya untuk meniadakan segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan ketimpangan sosial yang merendahkan martabat manusia. Penelitian ini menunjukkan bahwa Keluar 22:21–27 merupakan teks hukum yang menegaskan keberpihakan Allah kepada kelompok rentan dalam masyarakat Israel kuno, yaitu orang asing (*gēr*), anak yatim (*yātôm*), dan janda (*’almānâ*). Melalui pendekatan etiko-sosiologis ditemukan bahwa perlindungan terhadap kelompok-kelompok tersebut lahir dari realitas struktural masyarakat agraris yang menempatkan mereka dalam posisi sosial dan ekonomi yang lemah. Temuan ini memperkaya kajian etika Perjanjian Lama dengan menunjukkan bahwa keadilan Allah tidak hanya bersifat individual tetapi juga struktural. Secara praktis, penelitian ini memberikan dasar teologis bagi gereja untuk mengembangkan model diakonia transformatif yang berorientasi pada advokasi, pemberdayaan, dan perlindungan kelompok rentan kontemporer. Penelitian ini terbatas pada kajian literatur dan analisis sosiologis makro sehingga penelitian mendatang dapat mengembangkan studi lapangan mengenai implementasi nilai-nilai Keluar 22:21–27 dalam pelayanan gereja terhadap korban kemiskinan, perdagangan orang, dan bentuk-bentuk kerentanan sosial lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- A Suhelmi. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Darul Fallah, 1999.
- Brevard, Childs. *The Book of Exodus*. The westminster press, 1976.
- Buku Digital MPR RI. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Negara Harus Hadir Melindungi Warga*. Media Informasi Dan Komunikasi Konstitusi, 2003.
- Eka Agustina Ambarita. "Hukum Pemberlakuan Riba Bagi Orang Miskin Menurut Keluaran 22:25-27 Dan Relevansinya Bagi Umat Kristen." *Jurnal Kepemimpinan Kristen, Teologi Dan Entrepreneurship* Vol. 01, N (2022).
- Franky. "Gereja Dan Kaum Termarginalkan : Suatu Tinjauan Biblika Berdasar Kitab Keluaran 22:21-27." *Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* Vol. 2., N (2022).
- Fulthoni, Dkk. *Memahami Diskriminasi*. Jakarta Selatan: The Indonesian Legal Resource Center, 2009.
- Green, David. *Theological Dictionary Of The Old Testament*. Edited by J. Botterweck, G. Germany: Verlag W.Kohlhammer GMBH Stuttgart, 1978.
- Ii, B. A. B., and Tinjauan Pustaka. *Jur. Andi Hamzah, 2011. Hukum Acara Pidana Indonesia . Penerbit Sinar Grafika: Jakarta 12. no. 21 (2011).*
- Kartika, Budi, and Kalis Stevanus. "Menggagas Kasih Allah Sebagai Dasar Penginjilan Gereja Masa Kini Menurut Roma 5: 8-11." *Fidei: Jurnal Teologi Sistematis Dan Praktika* 6, no. 1 (2023): 130–48. <https://www.stt-tawangmangu.ac.id/e-journal/index.php/fidei/article/view/393>.
- Komnas Perempuan. "Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan." *National Commission on Violence Against Women*, 2004.
- Panjaitan, Firman. "Kekerasan Terhadap Istri Dalam Lingkup Domestik (Suatu Tinjauan Etis Kristiani Tentang Kekerasan Terhadap Keluarga)." *Fidei: Jurnal Teologi Sistematis Dan Praktika* 1, no. 1 (2018): 42–67. <https://doi.org/10.34081/fidei.v1i1.3>.
- . "Mendahulukan Orang Miskin, Antara Tuhan, GKJW Dan Kemiskinan." In *75 Tahun GKJW Di Tengah Proses Transformasi Sosial Dan Alih Generasi*, edited by Budyanto. Malang: PHMA GKJW, 2006.
- Purwatma. *Beteologi Dengan Kaum Miskin*. Kanisius, 2015.
- Samsi Pomalingo. *Membumikan Dialog Liberatif*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2016.
- SIN, SIA KOK. "Kepedulian Sosial Dalam Kitab Keluaran." *SOLA GRATIA: Jurnal Teologi Biblika Dan Praktika* 2, no. 2 (2020): 5–6. <https://doi.org/10.47596/solagratia.v2i2.29>.
- Sonny Keraf. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010.
- Stevanus, Kalis. "Mengimplementasikan Pelayanan Yesus Dalam Konteks Misi Masa Kini Menurut Injil Sinoptik." *Fidei: Jurnal Teologi Sistematis dan Praktika* 1, no. 2 (December 2018): 2. <https://doi.org/10.34081/fidei.v1i2.21>.
- . "Rekonstruksi Paradigma dan Implementasi Misi Gereja Masa Kini di Indonesia." *Jurnal EFATA: Jurnal Teologi dan Pelayanan* 7, no. 2 (June 2021): 2. <https://doi.org/10.47543/efata.v7i2.45>.
- . "Tujuh Kebajikan Utama Untuk Membangun Karakter Kristiani Anak." *BIA': Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 1, no. 1 (2018): 79–95. <http://www.jurnalbia.com/index.php/bia/article/view/21>.